



Reformasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Sri Rahayu Agustini¹, Wan Azimah², Erwin Zunaidi³, Ida Nadirah⁴

^{1,2,3} Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: bayupamungkas1007@gmail.com (CA)

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Reformasi Pajak Daerah; Retribusi Daerah Desentralisasi Fiskal UU HKPD; Tata Kelola Fiskal Riwayat Artikel Dikirim: 08 Feb 2026; Direvisi: 27 Juli 2026; Diterima: 27 Juli 2026; Diterbitkan: 27 Juli 2026.	Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (UU HKPD) menandai fase baru reformasi fiskal daerah di Indonesia melalui penataan ulang sistem pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif desain reformasi, rasionalisasi jenis pajak dan retribusi serta implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah dan tata kelola pemerintahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur kebijakan publik yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai konsistensi reformasi dengan prinsip desentralisasi fiskal, keadilan perpajakan dan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD mengarah pada simplifikasi struktur pajak dan retribusi daerah, penguatan harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah, serta peningkatan integrasi administrasi berbasis digital. Reformasi dirancang untuk memperluas basis pajak tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pemungutan. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa disparitas kapasitas fiskal antar daerah, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta kebutuhan penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Reformasi pajak daerah tidak semata bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi pajak dan retribusi daerah pasca UU No.1 tahun 2022 merupakan langkah struktural menuju sistem fiskal daerah yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Optimalisasi reformasi memerlukan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur dan konsistensi regulasi agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai secara efektif.



Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan

dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. lembaga.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen strategi dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat kapasitas keuangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Davey, 2003). Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik, pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang kemandirian fiskal. Namun demikian, dinamika pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Indonesia menunjukkan bahwa desain kebijakan sebelumnya belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem fiskal daerah yang efisien, adil dan berkelanjutan. Kompleksitas regulasi, fragmentasi kebijakan, serta disparitas kapasitas fiskal antar daerah menjadi tantangan utama yang mendorong perlunya reformasi struktural (Bird, Ricard M, 1998).

Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (UU HKPD) hadir sebagai tonggak reformasi fiskal nasional yang menata ulang hubungan keuangan pusat-daerah, termasuk di dalamnya sistem pajak dan retribusi daerah. Regulasi ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan jenis pajak nasional agar sejalan dengan prinsip keadilan perpajakan, efisiensi administrasi dan kepastian hukum. Reformasi tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. (Smoke, 2001) Selain itu, perlu dijaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan daerah dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat agar reformasi fiskal tidak menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan oleh karena itu, analisis akademik diperlukan untuk menilai arah reformasi serta implikasinya terhadap kemandirian fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah.

Meski secara normatif UU HKPD menawarkan kerangka reformasi yang progresif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kapasitas kelengkapan daerah, kesiapan infrastruktur digital, serta kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada reformasi pajak daerah dan retribusi daerah pasca berlakunya UU No.1 Tahun 2022. Kajian penting untuk memahami bagaimana desain kebijakan fiskal baru mampu menjawab persoalan struktural sebelumnya, sekaligus menilai konsistensinya dengan prinsip desentralisasi fiskal dan *good governance* (Shah, 2006).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ramadhani, 2025) disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma (Nadirah I, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desain reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No.1 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan instrumen reformasi fiskal yang bertujuan memperbaiki struktur hubungan keuangan pusat-daerah secara komprehensif. Salah satu aspek utama reformasi tersebut adalah penataan ulang sistem pajak daerah dan retribusi daerah guna menciptakan sistem yang lebih sederhana, adil dan efisien.

Reformasi ini berangkat dari evaluasi terhadap rezim sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dinilai menimbulkan kompleksitas jenis pajak dan retribusi serta variasi kebijakan yang berlebihan antar daerah. UU HKPD memperkenalkan prinsip harmonisasi fiskal nasional dengan membatasi jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah. Penyederhanaan ini bertujuan mengurangi biaya administrasi, meningkatkan kepastian hukum, serta mencegah praktik pemungutan yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi. Selain itu, integritas kebijakan fiskal dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan tarif, basis pajak, serta mekanisme pengawasan. Pendekatan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan keseimbangan antara otonomi daerah dan stabilitas fiskal nasional.

Reformasi juga menekankan digitalisasi administrasi perpajakan daerah melalui integritas sistem informasi keuangan daerah. Digitalisasi dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efektivitas pengawasan penerimaan daerah. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip good governance, khususnya akuntabilitas transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

2. Implikasi Reformasi Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Salah satu tujuan utama reformasi pajak daerah adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal tidak hanya diukur dari besarnya PAD, tetapi juga dari kemampuan daerah mengelola sumber pendapatan secara efisien dan berkelanjutan. Dengan penyederhanaan jenis pajak dan perluasan basis pajak, daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya tanpa menambah beban ekonomi yang tidak proporsional.

Reformasi UU HKPD juga dirancang untuk menciptakan keseimbangan fiskal antar daerah melalui mekanisme transfer pusat yang lebih adil. Hal ini penting mengingat ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah di Indonesia masih cukup tinggi. Dalam konteks ini, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen pemetaan pembangunan ekonomi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan fiskal yang menuntut distribusi sumber daya secara proporsional untuk mendukung pelayanan publik.

3. Tantangan Implementasi Reformasi Pajak Dan Retribusi Daerah

Meskipun reformasi UU HKPD menawarkan desain kebijakan yang progresif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah disparitas kapasitas administrasi antar daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengelola sistem perpajakan berbasis digital. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan efektivitas pemungutan pajak antar wilayah. Selain itu, adaptasi terhadap regulasi baru membutuhkan proses transisi kelembagaan yang tidak singkat. Perubahan struktur pajak dan retribusi menuntut penyesuaian peraturan daerah, sistem administrasi, serta mekanisme pengawasan. Tanpa pendampingan teknis dari pemerintah pusat, risiko inkonsistensi implementasi dapat meningkat.

Tantangan lainnya berkaitan dengan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan perlindungan terhadap iklim usaha. Pajak daerah yang tidak dikelola secara proporsional dapat menimbulkan beban ekonomi yang menghambat investasi. Oleh karena itu, reformasi fiskal harus diiringi dengan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha dan stabilitas ekonomi daerah.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan reformasi sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparatur, serta konsistensi regulasi. Reformasi fiskal bukan sekadar perubahan normatif, tetapi transformasi sistematis yang memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan.

Selain persoalan kapasitas administratif, tantangan implementasi UU HKPD juga berkaitan erat dengan aspek koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi harus tetap berada dalam kerangka harmonisasi kebijakan nasional. Tanpa koordinasi yang efektif, terdapat potensi munculnya tumpang tindih kebijakan, duplikasi pungutan, maupun distorsi ekonomi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang adaptif dan responsif, baik melalui forum intergovernmental maupun instrumen kebijakan yang bersifat sinkronisasi regulasi.

Di sisi lain, digitalisasi sistem perpajakan daerah sebagai bagian dari reformasi HKPD juga menghadapi tantangan keamanan data dan perlindungan privasi wajib pajak. Implementasi sistem berbasis elektronik menuntut adanya jaminan keamanan siber yang memadai agar tidak terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi. Hal ini menjadi penting mengingat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keamanan dan transparansi pengelolaan data. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu didukung oleh standar nasional terkait keamanan sistem informasi, serta peningkatan kapasitas teknis dalam pengelolaan teknologi digital.

Selanjutnya, aspek kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas implementasi UU HKPD. Reformasi regulasi tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak diiringi dengan peningkatan

kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, strategi edukasi dan sosialisasi menjadi instrumen penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan komunikasi publik yang inklusif, mudah dipahami, serta berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, insentif fiskal maupun disinsentif administratif dapat dipertimbangkan untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah potensi resistensi politik dan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan baru. Perubahan struktur pajak dan retribusi seringkali menyentuh kepentingan berbagai aktor, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Resistensi ini dapat muncul dalam bentuk lambatnya penyesuaian regulasi turunan, kurangnya komitmen implementasi, maupun adanya interpretasi yang berbeda terhadap norma hukum yang baru. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat serta komitmen politik yang konsisten untuk memastikan bahwa reformasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, penting untuk memastikan bahwa implementasi UU HKPD dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur. Indikator kinerja yang jelas, baik dari sisi peningkatan penerimaan daerah, efisiensi administrasi, maupun dampaknya terhadap iklim investasi, perlu dirumuskan secara sistematis. Evaluasi yang berbasis data akan memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain.

Lebih lanjut, reformasi HKPD juga harus memperhatikan prinsip keadilan fiskal antar daerah. Perbedaan potensi ekonomi dan basis pajak di setiap daerah berimplikasi pada kemampuan fiskal yang tidak merata. Oleh karena itu, peran transfer fiskal dari pemerintah pusat tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan. Reformasi pajak daerah tidak boleh memperlebar ketimpangan, melainkan harus dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara inklusif.

Implementasi UU HKPD tidak hanya memerlukan kesiapan regulasi, tetapi juga kesiapan institusional, teknologi, serta sosial. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa reformasi ini mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Reformasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan langkah struktural dalam memperkuat desain desentralisasi fiskal di Indonesia. Penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah, serta digitalisasi administrasi menunjukkan arah kebijakan yang berorientasi pada efisiensi, kepastian hukum dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi ini tidak semata ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi juga menciptakan sistem fiskal yang adil, transparan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Bird, Ricard M, F. V. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countrie*. Cambridge University Press.
- Davey, K. (2003). *Fiscal Autonomy and Accountability: Theory and Practice of Local Government Reform*. Rountledge.
- Nadirah I. (2021). Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2).
- Ramadhani, R. (2025). Kewenangan Kepala Desa Dalam Penerbitan, Pencabutan Dan Pembatalan Surat Keterangan Tanah. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 4(1).
- Shah, A. (2006). *Local Governance in developing Countries*. World Bank.
- Smoke, P. (2001). *Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice*. United Nations Research Institute for Social Development.